

PENERAPAN KETENTUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN SWASTA

THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN PRIVATELY OWNED COMPANIES

Lelisari Siregar¹ & Rahdian Ihsan²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

²Fakultas Hukum Universitas Nadhatul Wathan

Email : lelisiregar@yahoo.com

Naskah diterima : 07/05/2013; direvisi : 05/06/2013; disetujui : 08/07/2013

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) has become a global issue; however, no definition of CSR is globally accepted. In Indonesia, the concept of CSR is getting stronger, especially after being firmly mentioned in the Law Number 40 of 2007 concerning on the Limited Liability Companies and the Acts Number 25 of 2007 on Investment. In recent years, some companies have implemented the CSR, including in West Lombok. In this case, the success of local government in improving the prosperity of the community can only be achieved if all community components take a part, including the companies operating in the region. The application of CSR in the private company in West Lombok especially the Company of legal entity (PT) is referred to the NTB Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning on Environment and Social Responsibility of the Company as mentioned in Article 10. The programs include community development and partnership programs for micro, small business and cooperation, and programs that are directly-related to the public. However, the application is only dominant in the program that is directly-related to the public such as grants, subsidies, social assistance. The CSR programs have not been made to support community development and partnership programs for micro, small and medium enterprises. A non-incorporated company maybe referred to the Law Number 25 article 15 of 2007 concerning Investment

Keywords: CSR, Implementation, Private Companies

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi sebuah isu global, namun belum ada satu definisi tunggal dari CSR yang diterima secara global. Di Indonesia, konsep CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Beberapa tahun terakhir, memperlihatkan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan CSR sebagai sebuah program yang wajib diimplementasikan, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini keberhasilan sebuah daerah dalam memajukan dan menyejahterakan penduduknya hanya terwujud jika seluruh komponen masyarakat ikut ambil bagian, termasuk partisipasi real dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Adapun bentuk penerapan ketentuan CSR pada perusahaan swasta di Kabupaten Lombok Barat yaitu untuk Perusahaan yang berbentuk badan hukum (PT) dapat mengacu kepada Perda Propinsi NTB No 6 tahun 2012 tentang tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yaitu terdapat dalam Pasal 10, Program meliputi : bina lingkungan dan sosial; kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan program langsung pada masyarakat. Namun penerapannya hanya dominan pada program langsung pada masyarakat saja yaitu dalam bentuk hibah, subsidi, bantuan

sosial, program CSR belum mengarah kepada bina lingkungan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. Terhadap perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum dapat mengacu kepada UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15.

Kata Kunci: CSR, Penerapan, Perusahaan Swasta

PENDAHULUAN

DEWASA INI *CORPORATE Social Responsibility* (CSR) telah menjadi sebuah isu global, namun belum ada satu definisi tunggal dari CSR yang diterima secara global. Secara etimologis CSR dapat diartikan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan atau korporasi. CSR kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, konsep CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, TLNRI No 4756 dan UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LNRI Tahun 2007 Nomor 67. Dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3, dinyatakan: "Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Namun, UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan secara terperinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada Pasal 74 ayat (2, 3, dan 4) hanya disebutkan bahwa CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajiban." Perseroan Terbatas yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012. Di mana Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ke-

tentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam PP ini ternyata tidak mengatur secara rinci besaran biaya yang dianggarkan untuk kegiatan CSR. Kemudian dalam UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penjelasan konsep CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b, menyatakan: "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

Adapun penjelasan dari Pasal 15 huruf b UU PP No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dari konsep CSR berdasarkan ke dua undang-undang tersebut di atas, belum adanya keseragaman ataupun persamaan persepsi dan pandangan mengenai CSR. Terlihat dari ketentuan dalam UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melihat tanggungjawab sosial pada titik pandang yang berbeda. Undang-undang Penanaman Modal lebih menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia beroperasi, sedangkan Undang-undang Perseroan Terbatas justru mencoba memisahkan antara tanggungjawab sosial dengan tanggungjawab lingkungan. Undang-undang Penanaman Modal bertolak dari konsep tanggungjawab perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun demikian keduanya mempunyai tujuan yang sama mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terha-

dap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai beberapa tahun belakangan. Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Walaupun sudah lama prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan. Namun amat disesalkan dari hasil survey yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,27 % perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. Sedangkan bentuk CSR yang dijalankan meliputi; pertama, kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), kedua, sumbangan pada lembaga agama (50 perusahaan), ketiga, sumbangan pada yayasan sosial (39 perusahaan) keempat, pengembangan komunitas (4 perusahaan).¹ Apabila dicermati hal tersebut di atas CSR belum maksimal dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan CSR sebagai sebuah program yang wajib diimplementasikan, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Barat. Keadaan perindustrian di Kabupaten Lombok Barat relatif tidak mengalami perubahan. Selama tahun 2010 perindustrian masih digolongkan dalam lima (5) jenis industri yaitu: industri makanan dan minuman, industri pakaian jadi, industri kayu, barang dari kayu dan anyaman, industri barang galian bukan logam, industri furniture, dan pengolahan lainnya. Di Kabupaten Lombok Barat, ada beberapa perusahaan yang kegiatan us-

ahanya yang berkaitan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yaitu: PT.Narmada Awet Muda, PT Indotan Lombok Barat Bangkit dan CV Padak Mas.

Namun berdasarkan Hasil pengamatan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sejauh ini masih banyak perusahaan yang belum merealisasikan dana CSR secara rutin setiap tahun anggaran.² Rendahnya kesadaran Perusahaan dalam menerapkan kegiatan CSR menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Dalam hal ini keberhasilan sebuah daerah dalam memajukan dan menyejahterakan penduduknya hanya dapat terwujud jika seluruh komponen masyarakat ikut ambil bagian, termasuk partisipasi real dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Partisipasi real dari perusahaan dapat disalurkan melalui program CSR, yakni dengan mengalokasikan dari bagian *profit* yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu.

CSR menjadi tuntutan tak terelakan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporasi. Korporasi sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi faktor internal melainkan juga oleh komunitas yang berada di sekelilingnya. Ini artinya, telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas. Korporat yang semula memosisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *philanthropy*, kini memosisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat.³

Dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang di angkat untuk diteliti adalah “Bagaimana bentuk penerapan ketentuan CSR pada perusahaan swasta di Kabupaten Lombok Barat”

² Anwar Maga, CSR Perusahaan Tambang Untuk Membangun NTB, www.AntaraMataram.com, diakses tanggal 21April 2012, jam 12.20 Wita

³ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Cetakan Pertama, MedPress, Yogyakarta, 2009. hlm.5

¹ Suprpto, Siti Adipringadi Adiwoso, 2006, *Pola Tanggungjawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta*, Galang vol. 1 No. 2, Januari 2006.

PEMBAHASAN

Terkait dengan permasalahan di atas, berikut akan diuraikan beberapa teori-teori yang relevan dan menopang pembahasan, yaitu:

1. Teori *Triple Bottom Line*

Dengan semakin berkembangnya konsep CSR ini maka banyak teori yang muncul yang diungkapkan berbagai pihak mengenai CSR. Salah satu yang terkenal adalah teori *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya "*Cannibal with forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity, environmental quality dan social justice*.⁴ Elkington memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka perusahaan tersebut harus memberikan "3P". Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).⁵

a. *Profit* (keuntungan), *Profit* merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar *profit* atau mendongkrak harga saham tertinggi-tingginya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggungjawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham.

Profit sendiri hakikatnya merupakan tambahan pendapat yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produkti-

fitas dan melakukan esensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.⁶

b. *People* (Masyarakat Pemangku Kepentingan), Menyadari bahwa masyarakat merupakan *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. Intinya, jika ingin eksis dan akseptabel, perusahaan harus menyertakan pula tanggungjawab yang bersifat sosial.⁷

c. *Planet* (Lingkungan), Unsur ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah *planet* atau lingkungan. Jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel maka harus disertakan pula tanggungjawab kepada lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita.⁸

2. Teori *Utilitarianisme*

Untuk melihat relevansi CSR dalam bisnis, sebuah teori atau aliran etika yang punya relevansi yang sangat kuat untuk dunia bisnis, yaitu utilitarianisme. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum serta memahami masalah secara lebih baik.

⁴ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, PT Percepatan Penebar: Jakarta. 2008. Hlm.33

⁵ *ibid*

⁶ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, cetakan kedua, Fasho Publishing, Gresik, 2007, 33

⁷ *Ibid*, hlm. 34

⁸ *ibid*

Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjuk kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.

Teori utilitas (*utilitarisme*) yang dipelopori oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), dan selanjutnya *Utilitarisme* diperhalus dan diperkukuh lagi oleh filsuf Inggris besar, John Stuart Mill (1806-1873), dalam bukunya *Utilitarianism* (1864).⁹

Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pun dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Jadinya, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.¹⁰

Jeremy Bentham dalam karya tulisnya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* menyebutkan : Alam telah menempatkan umat manusia di bawah kendali dua kekuasaan, rasa sakit dan rasa senang. Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Standar benar dan salah disatu sisi, maupun rantai sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada dua kekuasaan itu. Keduanya menguasai kita dalam semua hal yang kita lakukan, dalam semua hal yang kita ucapkan, dalam semua hal yang kita pikirkan:

⁹ Martono, *Kerangka Teori dan Konsep CSR*, www.martonomily.com, diakses tanggal 10 Juli 2012, jam 12.00 Wita

¹⁰ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan KeIX, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 64

setiap upaya yang kita lakukan agar kita tidak menyerah padanya hanya akan menguatkan dan meneguhkannya.

Dalam kata-kata seorang manusia mungkin akan berpura-pura menolak kekuasaan mereka. Azas manfaat (*utilitas*) mengakui ketidakmampuan ini dan menganggapnya sebagai landasan sistem tersebut, dengan tujuan merajut kebahagiaan melalui tangan nalar dan hukum. Sistem yang mencoba untuk mempertanyakannya hanya berurusan dengan kata-kata ketimbang maknanya dengan dorongan sesaat ketimbang nalar, dengan kegelapan ketimbang terang.¹¹

Bentham menjelaskan lebih jauh bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu. Secara lebih konkret, dalam kerangka etika *utilitarisme* dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan.¹²

- a. Kriteria Pertama, manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.
- b. Kriteria Kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang diperbandingkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau

¹¹ Martono, *Kerangka Teori dan Konsep CSR*, www.martonomily.com, diakses tanggal 10 Juli 2012, jam 12.00 Wita

¹² *ibid*

tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alternatif).

- c. Kriteria Ketiga, menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa, Untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan saya ambil?. Dalam menjawab pertanyaan ini, etika *utilitarianism* melalui mengajukan kriteria ketiga berupa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi, suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sebaliknya, kalau ternyata suatu kebijaksanaan atau tindakan tidak bisa mengelak dari kerugian maka kebijaksanaan atau tindakan itu dinilai baik kalau membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sedikit mungkin orang.

A. Bentuk Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang keadaan geografisnya menguntungkan. Pemandangan alamnya yang indah, tanahnya yang subur, serta cadangan air yang melimpah menjadi potensi yang dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten ini. Secara geografis, Kabupaten ini berada di 115,46°-116,20° Bujur Timur, dan 8,25 °-8,55 ° Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 1.053,92 Km². sebelah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara, sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Keadaan perindustrian di Kabupaten Lombok Barat relatif tidak mengalami perubahan. Selama tahun 2010 perindustrian masih digolongkan dalam lima (5) jenis industri yaitu: industri makanan dan minuman, industri pakaian jadi, industri kayu, barang dari kayu dan anyaman, industri barang galian bukan logam, industri furniture, dan pengolahan lainnya. Di Kabupaten Lombok Barat, ada beberapa perusahaan yang kegiatan usahanya yang berkaitan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yaitu:

No	Perusahaan	Bentuk CSR	Lokasi CSR
1.	PT. Narmada Awet Muda	- melakukan kegiatan penghijauan hutan Sesaot	-Desa Sesaot
		- penyerahan bantuan untuk pembangunan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Dusun Montong Desa Selat
		- memberikan bantuan untuk pembangunan mesjid	- Dusun Merce, Desa Selat
		- Penyerahan bantuan untuk Panti Asuhan	- Dusun Merce, Desa Selat
		- memberikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat sekitar perusahaan	- Kota Mataram

2	PT Indotan Lombok Barat Bangkit	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sekolah - Pemberian motor 8 unit - Sumbangan pembangunan Mesjid - Pembangunan jalan Propinsi - Sumbangan untuk penanaman pohon 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Sekotong - Kecamatan - Sekotong - Kecamatan Sekotong NTB
3	CV. Padak Mas	<ul style="list-style-type: none"> - sumbangan lebaran - penyerahan bantuan untuk Puskemas/ Postu - penyerahan bantuan pembangunan Mushala - penyerahan bantuan Maulid Nabi - pemberian sumbangan sosial ke-masyarakatan - Sumbangan Partisipasi Kontak Media News PP POLRI - Sumbangan Partisipasi Ulang Tahun PPAL Lembar Rayon - Kesejahteraan untuk masyarakat sekitar - Settling Pond - Tanggul I (Site Plan B) - Tanggul I (Site Plan A) - Talud & Beton Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Dusun Pedak Dusun Pedak Taman Sejati Dusun Pedak - Dusun Pedak, Rimpang, Desa Jembatan Kembar - Dusun Pedak - BLOK I (daerah tambang) - MASTER PLAN B (daerah tambang) - MASTER PLAN A (daerah Tambang) -DRAINASEI/FRONT (daerah tambang)

B. Di Tataran Legal Ketentuan CSR terdapat dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

1. UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 74 mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk melakukan CSR. Lebih khusus lagi, dalam ayat 1 UU tersebut, disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam, dikenai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan

dan lingkungan. Dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini diatur mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan CSR memang sudah diatur secara legal dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun secara substansi memang masih ada beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR, seperti pada UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) yaitu:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan”.

Rumusan ini justru bersifat kabur dan bernuansa diskriminatif, karena hanya mewajibkan perusahaan yang bergerak dalam bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang diwajibkan melaksanakan CSR. Persoalannya sekarang adalah apa yang dijadikan variabel sehingga suatu perusahaan dapat dikelompokkan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam itu sendiri? Kemudian bagaimana pula variabel perusahaan yang tidak bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam itu sendiri? Kemudian apakah perusahaan yang tidak termasuk di bidang dan atau

berkaitan dengan sumber daya alam tidak diwajibkan melaksanakan CSR dalam aktivitas usahanya?.

Bila klausul Pasal 74 ini yang dijadikan dasar pelaksanaan CSR, maka akan tetap muncul makna yang bersifat ambigu. Pada sisi bersifat wajib dalam makna *liability* dan pada sisi lain tetap bersifat sukarela (*voluntary*) dalam makna *responsibility*. Oleh karena itu rumusan Pasal 74 ayat (1) diubah menjadi:

“bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib melaksanakan tanggungjawab sosial”.

Dengan rumusan seperti ini tidak ada lagi ambiguitas dan diskriminatif bidang usahanya yang diwajibkan melaksanakan CSR dalam aktivitas usahanya.¹³ Oleh karenanya kata wajib dalam ayat (1) tersebut memang sudah disertai dengan pengenaan sanksi, namun sanksi tersebut tidak disebutkan dengan jelas apakah sanksi dari aspek perdata atau aspek pidana, sanksi hanya dikenakan sesuai dengan undang-undang yang terkait, oleh karenanya menimbulkan kekaburan norma. Kemudian, UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan secara terperinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada Pasal 74 ayat (2, 3, dan 4) hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Seharusnya dijelaskan berapa persen (%) dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan, sehingga memudahkan untuk pengalokasian anggaran program-program CSR. Mengenai bentuk-bentuk dari CSR dalam Undang-Undang No 40

¹³ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *op,cit* hlm. 189

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama Pasal 74 belum ada menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari CSR tersebut.

2. PP No 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Sama halnya dengan PP No 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang notabene PP No 47 tahun 2012 ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun belum menjelaskan secara rinci tentang Pasal 74 UU No 40 tahun 2007. Peraturan teknis berupa kewajiban perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosial atau CSR dalam bentuk PP Nomor 47 tahun 2012 sudah direalisasikan sejak awal bulan April. Pemerintah mewajibkan perusahaan yang berbasis usaha di bidang sumber daya alam (SDA) untuk memasukkan program tanggungjawab sosial dan lingkungan ke dalam rencana kerja tahunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini berisikan mewajibkan seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk menyelenggarakan program CSR, dan mengharuskan perusahaan memasukkan program CSR dalam rencana kerja tahunan perusahaan. Penjelasan Peraturan Pemerintah itu menyebutkan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sementara yang dimaksud perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi

kemampuan sumber daya alam, termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perusahaan juga harus melaporkan realisasinya masuk dalam laporan tahunan serta wajib dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Perusahaan (RUPS). Namun, aturan ini tidak menyebutkan besaran kewajiban perusahaan menyisihkan dananya untuk program CSR. Sedangkan untuk ukurannya hanya berdasarkan kepatuhan dan kewajaran saja. Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tersebut telah menguatkan pengaturan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

¹⁴ Penjelasan PP No 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas Pasal 5 angka (1)

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Mengenai ketentuan tentang CSR di tingkat daerah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah membuat suatu Rancangan tentang Perda Provinsi NTB tentang tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Rancangan Peraturan Daerah tersebut sudah ditetapkan oleh DPRD NTB pada tanggal 28 Mei 2012 dan diundangkan pada tanggal 29 Juni 2012, namun akan diberlakukan secara efektif awal tahun 2013. Adapun Peraturan Daerah tersebut yaitu Perda Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 83.

Adapun maksud dan tujuan Perda Provinsi NTB tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat) dalam melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.¹⁵

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan adalah sebuah konsep di mana perseroan berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong Perseroan mengakui prinsip tanggungjawab sosial dan lingkungan secara terprogram dan

merujuk pada konsep Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan sebagai bagian dari identitas Perseroan.

Dalam melakukan usahanya Perseroan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etikabisnis merupakan tuntutan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak baik, mana yang boleh mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi Perseroan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi Perseroan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSLP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millenium Development Goals (MDG's)* salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

Adapun ruang lingkup dari Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan berdasarkan Perda Provinsi NTB No. 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, yaitu meliputi: Bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan social. Kompensasi pemulihan fungsi lingkungan hidup, Biaya peningkatan fungsi lingkungan hidup, Kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah

Sedangkan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa

¹⁵ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, yaitu meliputi: Bina lingkungan dan social, Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi, Program langsung pada masyarakat.

Program bina lingkungan dan sosial merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran. Sedangkan program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan membina dan meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran. Dalam program kemitraan tersebut, meliputi aspek-aspek kegiatan, yaitu: Penelitian dan pengkajian kebutuhan, Penguatan kelembagaan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, Pelatihan dan pendampingan berwirausaha, Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan, Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasaman dan peningkatan klasifikasi perusahaan, Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitasnya, Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Adapun program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat adalah berupa: Hibah, yang dapat diberikan oleh Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan, Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usahakalamikro dan kecil, Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang,

barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial, Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purnabakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Mengenai sanksi yang ada dalam Perda Provinsi NTB No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan adalah berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa teguran tertulis dan/atau pemberhentian dari tugas atau jabatan. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila Perseroan tidak melaksanakan kewajiban.

Secara legal memang UU No 40 tahun 2007 tentang PT yang menyatakan dengan tegas terkait masalah Tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan berbadan hukum yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib melaksanakan CSR. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa CV pun berkewajiban melaksanakan CSR sesuai dengan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Oleh karena CV adalah salah satu bagian dari penanam modal. Dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 memang sudah jelas setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) penanam modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Bentuk penerapan ketentuan CSR Berdasarkan ke tiga Perusahaan Swasta yang ada di Kabupaten Lombok Barat dapat

mengacu kepada Perda Propinsi NTB No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Adapun ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 10 Program TJSLP meliputi: bina lingkungan dan sosial; kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan program langsung pada masyarakat. Bina lingkungan dan sosial merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran. Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, membina dan meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

Mengenai program langsung pada masyarakat dapat berupa hibah yang dapat diberikan oleh Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan, subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usahakalamikro dan kecil, bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa bentuk penerapan CSR

hanya dominan pada program langsung pada masyarakat saja yaitu dalam bentuk hibah, subsidi, bantuan sosial. Program CSR belum mengarah kepada bina lingkungan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. Seperti halnya, CSR merupakan tanggungjawab kepada lingkungan juga, terutama untuk keseimbangan terhadap keberadaan perusahaan, seperti dikemukakan oleh Elkington yang mengembangkan konsep *triple bottom line* jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka perusahaan tersebut harus memberikan “3P”. selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).¹⁶ Walaupun ketentuan CSR merupakan kewajiban dari perusahaan, namun sanksi yang diberikan belum tegas, ada kekaburan norma. Bagaimana kalau perseroan hanya menjalankan kewajibannya hanya berbentuk tanggungjawab sosial saja, tidak menjalankan kewajiban lingkungannya. Sanksinya seperti apa?.

Dalam ketentuan Undang-undang yaitu UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Perda Propinsi NTB No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan belum di sebutkan secara tegas dan jelas. Menurut hemat penulis harus dipertegas sanksi dari tidak dilaksanakannya CSR oleh perusahaan, karena hal ini merupakan kewajiban perusahaan. Sebenarnya perlu juga dipertegas bahwa pemahaman ketentuan CSR kedepannya, supaya tidak hanya berasumsi bahwa CSR hanya sekedar hibah, bantuan dan subsidi (*charity*). Perlu adanya keberlanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik. Dalam hal

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Op.cit*

ini perlu dibedakan antara program *CSR* dengan kegiatan *charity*. Kegiatan *charity* hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan publik terhadap perusahaan. Sementara, program *CSR* merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik.¹⁷

Berdasarkan informasi dari Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen, sampai saat ini cukup banyak perusahaan yang menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Namun, kebanyakan hanya bersifat *charity* (bantuan atau amal) dan dampaknya hanya bersifat sementara karena dana yang digunakan tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ke depan, diperlukan suatu standar penerapan *CSR* yang baik sehingga dana besar yang dikeluarkan tidak terkesan sia-sia.¹⁸ *CSR* harus dijalankan dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara, sehingga bisa diibaratkan hanya sebagai pelipur lara. Semangat *CSR* diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggungjawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Konsep *CSR* bertujuan untuk menjelaskan bagian tanggungjawab perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pijakannya. Konsep ini menegaskan betapa pent-

ingnya peranan *CSR* sebagai perpanjangan tangan perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan pada suatu negara. Dengan sendirinya agar keberlangsungan pembangunan dapat terjaga maka desain program-program *CSR* juga harus bersifat berkelanjutan, tidak parsial. Program *CSR* yang berkelanjutan jelas membutuhkan ketegasan komitmen dari perusahaan serta seluruh *stakeholder* untuk mengawal perjalanannya.

KESIMPULAN

Bentuk penerapan ketentuan *CSR* pada perusahaan swasta di Kabupaten Lombok Barat adalah untuk Perusahaan yang berbentuk badan hukum (PT) dapat mengacu kepada Perda Propinsi NTB No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yaitu terdapat dalam Pasal 10 Program TJSLP meliputi: bina lingkungan dan sosial; kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan program langsung pada masyarakat. Namun penerapannya hanya dominan pada program langsung pada masyarakat saja yaitu dalam bentuk hibah, subsidi, bantuan sosial, program *CSR* belum mengarah kepada bina lingkungan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. Terhadap perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum dapat mengacu kepada UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf (b).

¹⁷ Admin Baitul Hikmah, *Defenisi Corporate Social Responsibility*, www.baitul-hikmah.com, diakses tanggal 13 Juni 2012, jam 11.00 Wita

¹⁸ Admin Baitul Hikmah, *LAPK: Berlebihan, Upaya Pemerintah Himpun Dana CSR*, www.baitul-hikmah.com, diakses tanggal 13 Juni 2012, jam 12.00 Wita

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku :

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada Jakarta, 2004.
- Arif Budimanta dkk, *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, Cetakan kedua, Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD) : Jakarta, 2007
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, PT Percetakan Penebar: Jakarta. 2008.
- H.M.N. Purwosutjipto dalam Habib Adjie, *Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Cetakan pertama, Mandar Maju: Badung, 2008.
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan KeIX, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Cetakan Pertama, MedPress, Yogyakarta, 2009.
- Sri Redjeki Hartono dalam Habib Adjie, *Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Cetakan pertama, Mandar Maju: Badung, 2008.
- Suprpto, Siti Adipringadi Adiwoso, 2006, *Pola Tanggungjawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta*, Galang vol. 1 No. 2, Januari 2006.
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, cetakan kedua, Fasho Publishing, Gresik, 2007.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, No 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
- Indonesia, Undang-Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas. Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5305.
- Indonesia, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perseroan.

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 83

2. Internet:

Anwar Maga, *CSR Perusahaan Tambang Untuk Membangun NTB*,
[www. AntaraMataram.com](http://www.AntaraMataram.com), diakses tanggal 21 April 2012,
jam 12.20 Wita

Martono, *Kerangka Teori dan Konsep CSR*, www.martonomily.com,
diakses tanggal 10 Juli 2012, jam 12.00 Wita

Admin Baitul Hikmah, *Defenisi Corporate Social Responsibility*, [www.
baitul-hikmah.com](http://www.baitul-hikmah.com), diakses tanggal 13 Juni 2012, jam 11.00
Wita

Daniri, *Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bagian I*,
[http:www. Madaniri.com/2008](http://www.Madaniri.com/2008), diakses pada hari Kamis
Tanggal 8 Maret 2012, jam 13.20 Wita